

# MEMAHAMI HIJRAH DALAM REALITAS ALQURAN DAN HADIS NABI MUHAMMAD

Syarif & Saifuddin Zuhri  
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta  
[syariefelabbas@gmail.com](mailto:syariefelabbas@gmail.com)  
[saifuddin.zuhri@uin-suka.ac.id](mailto:saifuddin.zuhri@uin-suka.ac.id)



## Abstract

*This paper will explain hijrah as a term trend in terms of aspects of Islamic normativity. The historical roots of the hijrah event to the present phenomenon begin with the description of the hijrah that is enshrined in the Qur'an. Besides that, the Prophet's hadith. domiciled to explain the historic event comprehensively will be the second source of information. With a descriptive analysis approach whose data is collected from commentary and hadith literature, this paper will successively explore from the description of the hijrah terminology based on the linguistic point of view, followed by the statements of the scholars in the form of commentaries and sharia. The author concludes in general there is no meaning and practice of hijrah with the argument "transformation of lifestyle from negative direction to positive direction without being accompanied by physical migration and then labeling individuals or communities as Muhājirīn". However, some scholars*

*provide an explanation that hijrah is not only interpreted territorial migration but can also mean a metaphor that is the migration of the mind and birth. The most passionate figure to emphasize with this terminology is Sayyid Qutub, founder of the Muslim Brotherhood movement. Upon his reading of the meaning of hijrah in the Qur'an, various "Islamist" movements and campaigns emerged about this hijrah.*

**Keywords:** *hijrah, commentary, hadith.*

### **Abstrak**

*Tulisan ini akan menjelaskan hijrah sebagai tren istilah ditinjau dari aspek normativitas Islam. Akar historis peristiwa hijrah hingga menjadi fenomena masa kini berawal dari keterangan hijrah yang diabadikan dalam Alquran. Selain itu, Hadis Nabi saw. berkedudukan menjelaskan peristiwa bersejarah tersebut secara komprehensif akan menjadi sumber informasi kedua. Dengan pendekatan deskriptif analisis yang datanya dikumpulkan dari literatur tafsir dan hadis, tulisan ini akan berturut-turut mengupas mulai dari uraian terminologi hijrah berdasarkan sudut pandang linguistik, dilanjutkan dengan keterangan para ulama dalam bentuk uraian tafsir dan syarah. Penulis berkesimpulan secara umum tidak ada makna dan praktik hijrah dengan argumen "transformasi pola hidup dari arah negatif menuju ke arah positif tanpa disertai dengan migrasi secara fisik lalu melakukan labeling individu atau komunitas sebagai kaum Muhājirīn". Akan tetapi sebagian ulama memberikan penjelasan bahwa hijrah tidak hanya dimaknai migrasi teritorial tetapi*

*juga dapat bermakna metafor yakni hijrah batin dan lahir. Tokoh yang paling getol menegaskan dengan terminologi tersebut adalah Sayyid Qutub pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin. Atas pembacaannya terhadap makna hijrah dalam Alquran, kemudian muncul berbagai gerakan dan kampanye "Islamis" mengenai hijrah ini.*

*Kata kunci: hijrah, tafsir, hadis.*

## A. PENDAHULUAN

**H**ari-hari ini santer pemberitaan mengenai hijrah. Ajakan-ajakan "ayo hijrah" "hijrah yuuk", mulai pemaknaan fisik dari hingga psikis mengenai hijrah bergulir. Sebuah bahasa memang selalu berjalan arbitrer alias suka-suka. Ia tergantung pada konsensus yang muncul di masyarakat yang kemudian masyarakat membicarakannya dan menggunakannya secara acak dan tak diduga. Kata yang sebenarnya telah dikenal semenjak awal Islam bahkan sebelumnya ini telah mengalami perjalanan pemaknaannya secara ekstensif. Hijrah tidak hanya dimaknai perpindahan fisik seperti hijrahnya rasulullah dari Makkah ke Madinah, namun hijrah psikis, pikiran dan yang immaterial lainnya. Sebenarnya bagaimana sebenarnya makna hijrah itu sendiri di masa rasulullah, sahabat, dan tabiin? Secara lebih spesifik, Bagaimana tinjauan Alquran dan hadis mengenai hijrah itu sendiri. Setidaknya sampai di sini kemudian penulisan artikel ini akan dimulai. Dengan melakukan eksplorasi deskriptif atas makna hijrah yang ada dalam literatur Alquran dan hadis serta kitab tafsir dan syarahnya, penulis mencoba untuk melakukan satu tinjauan komprehensif mengenai makna hijrah ini.

Tulisan ini berargumen bahwa pada dasarnya tidak ada penggunaan terminologi hijrah dengan makna perpindahan psikis, batin tanpa disertai dengan perpindahan atau migrasi fisik juga. Literatur tafsir dan hadis banyak yang menggunakan terma hijrah ini dalam artian perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Secara lebih spesifik hijrah berarti *tarkul manhiyyat*, dalam argumen kami adalah meninggalkan hal yang dilarang disertai dengan perpindahan fisiknya sekaligus. Setidaknya ini yang hendak diuji dalam tulisan ini.

## B. HIJRAH DALAM TINJAUAN DEFINISI: ETIMOLOGI DAN TERMINOLOGI

Istilah hijrah begitu fenomenal di masa sekarang, khususnya di Indonesia. Kata tersebut digunakan sebagai *framing* untuk menunjukkan segala aktivitas pola perpindahan hidup dari negatif nilai pada positif nilai. Term hijrah sebenarnya reduksi makna asli dari bahasa Arab yaitu berasal dari morfologi kata هجر yang memiliki arti perpindahan, meninggalkan, tidak mempedulikan lagi, dan berpaling (Ambari, 2005: 20). Lebih lanjut, Muhammad bin Mukarran mengurai akar kata dari hijrah adalah antonim dari kata *al-wasl* (sampai atau tersambung). Kata هجره يهجره هجرا هجرانا (ha-ja-ra-hu, yah-ju-ru-hu, hij-ran dan hij-rā-nan yang artinya memutuskannya, mereka berdua ) يهجران، يهتجرا ( yah-ta-ji-ran atau ya-ta-ha-ja-rān yaitu saling meninggalkan. Bentuk isimnya adalah الهجرة (al-hijrah). (Ibn Mandhur, tt.) Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah memiliki dua makna dasar yakni *pertama*, perpindahan Nabi Muhammad saw. bersama

sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy, Mekah. *Kedua*, berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan tertentu (keselamatan, kebaikan, dan sebagainya) (<https://kbbi.web.id/hijrah>). Selain itu, makna etimologi hijrah secara bahasa bermakna “*at-tarku*”, meninggalkan sesuatu. Sementara dalam syariat Islam, hijrah dimaknai sebagai memisahkan diri atau berpindah dari negeri kufur ke negeri Islam karena mengkhawatirkan keselamatan tauhid. (as-Siddiqi, tt., p. 42)

Relasi makna hijrah dalam tinjauan analisis morfologi kata memiliki beberapa sinonim makna yakni *rahala, za'ana, safara, zahaba, kharaja, daraba fi, bariha, nazaha* (Suryaningrat, 2010 p. 320). Dari beberapa kata tersebut memiliki makna melakukan perpindahan secara fisik dari suatu tempat ke tempat lain. Begitupula dengan makna asal hijrah yakni melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain namun juga bermakna lain yakni terjadinya transformasi pola perubahan batin dari perilaku buruk menuju arah positif.

Sementara dari tinjauan defenisi terminologi, para ulama dan ahli linguistik mendefenisikan hijrah secara beragam sesuai dengan sudut pandang yang dilihat. Pola-pola kultural dan pola-pola linguistik yang saling berinteraksi merupakan asumsi dasar yang dapat digunakan sebagai alasan bahwa pemaknaan hijrah mengalami perubahan (Izutsu, 1997, pp. 16-17) Ibn Hajar, Ibn 'Arabi dan Ibn Taimiyyah memberikan definisi terminologi yang masih terikat oleh makna asli yakni perpindahan dari

negeri kafir atau negeri yang dalam keadaan darurat (*dar al-kufr wa al-harb*) menuju negeri muslim (*dar al-islām*). (Jazuli, 2006, p. 17)

Sementara *al-Qurtūbī* memulai pemaknaan hijrah dengan mengadopsi riwayat Ammar bin Yasir dan keluarganya, ayah dan ibunya, Shuhaib, Bilāl dan lainnya, setelah mereka mengalami penyiksaan dari orang-orang kafir, maka turunlah perintah untuk hijrah untuk menjaga keimanan umat Islam dengan mengatakan hijrah merupakan aktivitas berpindah tempat awal menuju ke tempat lain dengan misi mengharap kebaikan yang tempat kedua dituju. (al-Qurtubi, 1384 p. 432)

Ziaul Haque memaparkan bahwa hijrah merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain yang mengandung nilai pengorbanan yakni rela meninggalkan rumah, kampung halaman, keluarga, harta benda yang selama ini terus didamba-dambakannya. Konotasi makna hijrah juga adalah berubah dari imoralitas kepada moralitas, dari kepalsuan kepada kebenaran, dan dari kegelapan kepada cahaya ilahi. Dan yang berhijrah (*muhājir*) disebut sebagai orang yang setia kepada kebenaran. (Ziaul, 2000 p. 67)

Dalam pandangan M. Quraish Shihab, terminologi hijrah bertumpu pada makna meninggalkan, yakni meninggalkan atas dasar karena ketidaksenangan (kebencian) terhadapnya sehingga, Nabi saw. beserta sahabatnya mengambil tindakan tegas untuk meninggalkan Makkah atas ketidaksenangan terhadap perilaku masyarakat yang telah melampaui batas nilai etik dan moral sebagai manusia berupa perilaku kemusyrikan yang merajalela dan kampanye stratifikasi sosial yang berlebihan. (Shihab, 2004)

Uraian terminologi hijrah oleh para ulama di atas menunjukkan indikasi kuat adanya perubahan siklus terhadap pemaknaan hijrah. Dengan demikian, terminologi hijrah para ulama dapat dikonklusikan sebagai sebuah pola tindakan meninggalkan dan merubah sesuatu ke arah positif. Meninggalkan dan merubah hal positif tersebut boleh dilakukan secara personal maupun kolektif. Di samping hijrah diterjemahkan sebagai tindakan berpindah tempat sebab alasan ingin merubah hidup lebih baik dan menghindari gangguan dan ancaman, hijrah juga mengandung konotasi makna sebagai perubahan pola hidup yang ditandai dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh ajaran syariat yang kemudian diikuti dengan perubahan sikap spiritual-batin yang lebih baik.

### C. URAIAN ALQURAN DAN HADIS TENTANG HIJRAH: RAGAM DERIVASI DAN TAFSIR

Muhammad Fuad Abd al-Bāqi mengurai kata hijrah dalam kamus *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz* yang terangkum sebanyak 31 derivasi kata yang tersebar di 17 surah. (al-Baqi, 1014) (al-Baqi, 1014 p 900) Adapun term hijrah dalam Alquran diuraikan dalam beragam pola struktur kata yakni; a. *Muhājiran Ila*, (Qs. an-Nisa/4: 100), b. *Muhājirun ila* (Qs. al-Ankabut/29: 26) c. *Al-Muhājirīna fi* (Qs. al-Nur/24: 22) d. *Al-Muhājiri wa al-ansar* (Qs. at-Taubah/9: 100 dan 117) e. *Hajara ilai him* (Qs. al-Hasyr/59: 9) f. *Hajara wa jāhadu* (Qs. al-Baqarah/2: 218; al-Anfāl/8: 72,74, 75; at-Taubah/9: 20, Qs. al-Baqarah/2: 218) g. *yuhājiru fi* (Qs. an-Nisa/4: 89) h. *fatuhājiru fi ha* (Qs. an-Nisa/4: 97) i. *Al-Muhājirīna fi sabilillah* (Qs. al-Nur/24: 22) j. *Yuhājir fi* (Qs. an-Nisa/4: 100) k. *Hājaru fi sabilillah* (Qs. al-Haj: 58). (al-Bāqi, 1014)

Nabi Muhammad saw. berhijrah dari Makkah ke Madinah bukan tanpa sebab, melainkan karena tuntutan yang sangat mendesak yakni teror ancaman pembunuhan terhadap dirinya oleh kaum kafir Quraisy. Hal ini sebagaimana diceritakan dalam Qs. al-Anfal/8 ayat: 30, yang artinya: “Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya”. (Departemen Agama RI, 2002 p. 256)

Seperti Alquran mengisahkan di atas, kaum Quraisy akan menghalangi langkah dakwah Muhammad saw. dengan cara apakah ditangkap dan ditahan lalu dibunuh atau diusir dari Makkah. Namun setelah mempertimbangkan, membunuh adalah pilihan tepat, namun konsekuensi yang harus diterima adalah kemarahan famili Nabi, jika benar-benar terjadi pembunuhan maka yang membunuh akan juga dibunuh oleh keluarga Nabi saw. Akhirnya, kecerdasan Abū Jahal sekalipun kerabat dekat Muhammad saw. menemukan cara yang paling aman yakni masing-masing kabilah mengirim pemuda yang paling berani lalu membunuhnya secara bersamaan. Ketika hendak melakukan pembunuhan berencana tersebut, tepatnya ketika suasana hening dan terlelap tidur maka akan dilakukan penyerbuan. Namun tipu daya yang direncanakan digagalkan oleh Allah sebagaimana uraian ayat Quran di atas. (Syalabi, 1997 pp. 107-108)

Ahzami Samiun memaparkan makna hijrah dalam Alquran menjadi 4 bagian yaitu:



1. Qs.al-Ankabut/29 ayat 26, mengandung makna migrasi dari suatu negeri ke negeri yang lain mencari keselamatan agama sebagai manifestasi taat kepada Allah Swt.

فَأْمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

*Maka Lut membenarkan (kenabian Ibrahim). Dan dia (Ibrahim):  
"Sesungguhnya, aku harus berpindah ke (tempat yang diperintahkan)  
Tuhanku; sungguh, Dialah yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.  
(Departemen Agama RI, 2002 p. 399)*

2. Qs. an-Nisa/4 ayat 34, yang berarti berpisah ranjang antara suami dan istri.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَیْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari*

*alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.*

3. Qs. al-Mukminūn/23 ayat 67, yaitu melakukan perkataan keji atau tercela.

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ

*Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya (Alquran) pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.*

4. Qs. al-Muzammil/73 ayat 10, yang mengandung makna ber-uzlah atau beruslah. (Jazuli, 2006 p. 574)

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَنْحَرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

*Dan bersabarlah (Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik terhadap apa yang dikatakan oleh mereka (yang menentangmu), dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik.*

Klasifikasi pemaknaan hijrah berdasarkan ayat-ayat di dalam Alquran juga dilakukan. (Kulle, 2015 p. 184) Hijrah dapat diklasifikasi menjadi dua makna konteks yaitu; *pertama* konteks hijrah dari perilaku, ucapan dan perbuatan. Dengan kata lain, pola makna hijrah dari ketiga simpul tersebut adalah hal-hal yang menjadi etis dilakukan dalam bentuk ucapan, perilaku dan perbuatan kepada hal-hal yang disenangi oleh orang yang mendengar, melihat dan merasakan. Hal ini dapat dilihat dalam Q.s. al-Muddassir/74: 5, Q.s. al-Muzzammil/73: 10, Q.s. al-Furqan/25: 30, Q.s. an-Nisa/4: 34, Q.s.

al-Mu'minūn/25: 67, dan Q.s. an-Nisa/4: 34. *kedua*, konteks perpindahan Nabi dan sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Hal tersebut diuraikan dalam Q.s. at-Taubah/9: 100, yakni para sahabat yang menyaksikan perang Badar (as-Suyuthi, t.th p. 167). Quraish Shihab menambahkan, bahwa ayat ini membahas tentang orang-orang yang mendahului, yakni yang menang dalam perlombaan meraih kebajikan, lagi pertama-tama memeluk agama Islam di antara orang-orang Muhājirīn dari Mekah ke Habsyah (Ethiopia) dan ke Madinah dan Ansar, yakni penduduk asli Madinah, pembela kaum muslimin yang datang berhijrah ke kota mereka. (Shihab, 2004 p. 696)

Konteks hijrah yang paling esensial juga dalam uraian Alquran adalah terkait dengan hubungan harmonis antara kaum Muhājirīn dan Ansar. Kedua golongan tersebut sebelumnya merupakan hasil pecahan dari berbagai suku, namun setelah terjadi peristiwa hijrah dengan berbagai tanggung jawab serta resiko yang harus ditanggung secara bersama selama dalam proses perjalanan hingga akhirnya atas kejadian tersebut terkonstruksi persatuan di antara para sahabat yang melakukan hijrah. Sebagaimana dipaparkan dalam Q.s. at-Taubah/9 ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ

*Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhājirīn dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida pada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang*

*mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.*

Sementara Sayyid Qutub mengurai penafsiran tentang tema hijrah dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Quran* sebagaimana hasil penelitian Madjid Nurfaruqi, bahwa Sayyid Qutub mengklasifikasi makna hijrah terbagi menjadi dua konteks makna yaitu hijrah dapat dipahami secara lahiriah dan juga dapat dipahami dari aspek batiniah. Makna hijrah secara batiniah terbagi menjadi tiga bagian yakni hijrah dari orang-orang kafir, hijrah dari istri yang terindikasi *nusyuz*, hijrah secara kaffah. Sedangkan makna hijrah secara batin diklasifikasi menjadi lima bentuk hijrah yakni hijrah dari segala kemusyrikan, hijrah menyempurnakan akidah, hijrah masih berlaku selama kekufuran berkuasa, hijrah bermakna mengacuhkan petunjuk, dan tahapan berhijrah. Sementara ganjaran bagi orang yang melakukan hijrah khususnya perintah hijrah batiniah maka akan dilapangkan rezekinya dalam aktivitas kehidupannya, diampuninya segala kesalahan, Allah meninggikan derajatnya, jaminan surga, kemenangan yang besar, keridhaan Allah. Maka hijrah dalam kehidupan adalah perintah dari Tuhan sehingga hijrah yang tidak dilakukan dengan serius dikategorikan sebagai orang kafir dan munafiq. (Nurfaruqi, 2017) Kesimpulan di atas disaring dari kata *hajara* berjumlah 31 derivasi kata yang tersebar pada 17 surah. Gagasan penafsiran Sayyid Qutub menjadi latar belakang lahirnya embrio gerakan hijrah di bawah naungan Ikhwanul Muslimin. Misi yang dikehendaki adalah meninggalkan kehidupan tidak “Islami” yang telah banyak terkontaminasi budaya barat.

Senada dengan uraian pakar hadis Mesir, Abdurrauf al-Munawi mengatakan bahwa hijrah secara hakiki mengandung makna sangat global yakni *tarkul manhiyyāt*, meninggalkan berbagai larangan agama. Karenanya, hijrah sejatinya tidak terbatas pada perpindahan yang bersifat lahiriah, namun juga mencakup perpindahan atau perubahan yang bersifat batiniah. (al-Munawi, 1988 p. 378)

Adapun keterangan hadis-hadis Nabi saw. menjadi sumber sejarah yang menarasikan perjalanan Nabi saw. beserta para sahabatnya ke beberapa daerah demi meninggalkan kota Makkah. Peristiwa tersebut sangat bersejarah bagi umat Islam yang ditandai dengan penobatan permulaan tahun Muharram atau tahun hijriah sebagai tahun resmi bagi umat Islam. Bersama sahabatnya Umar bin Khatthab sebagai pertanda kemenangan Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan dakwahnya untuk menegaskan kalimat Tauhid. Dalam sejarahnya, ketika Abū Bakr diberitahu oleh Rasulullah saw. akan melakukan perjalanan hijrah atas perintah wahyu, Abu Bakr bergegas membelikan dua unta untuk diserahkan kepada Rasulullah saw. namun ditolak dengan maksud ia ingin berhijrah sepenuh jiwa dan raga, pikiran serta harta benda yang dimiliki hanya untuk Allah Swt semata. Hal ini tercermin dalam sebuah hadis sebagai berikut.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَحْبَبَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا الْأَعْمَالُ بِالتَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

*Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Sesungguhnya pahala yang akan didapat setiap orang tergantung dari niatnya. Siapa saja yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya itu bagi Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah karena dunia dia akan mendapatkannya dan siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan karena wanita ia akan menikahinya. Oleh sebab itu, hijrah setiap orang tergantung pada niat yang apa yang melandasi pada hijrahnya.*  
(Bukhari, 1997 juz 1: 6)

Hadis di atas sangat masyhur dalam kajian hadis dan fiqh sebab al-Bukhari meletakkan riwayat di atas pada bab pertama meskipun demikian, al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang sama pada bab lain. Namun konteks dan maknanya sama. Perbedaannya hanya terletak pada ada kata niat, riwayat yang pertama menggunakan bentuk *jama'* (plural) sementara riwayat yang kedua menggunakan bentuk mufrad (*tunggal*). Demikian pula pada kata menikahi, riwayat pertama menggunakan lafal *yankihuha* sementara yang kedua *yatazawwajuha* [Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim (w. 261 H) pada kitab *al-Imārah* bab *Qauluhu Innama al-A'māl bi an-Niyāt* dengan lafal yang sama dengan riwayat yang kedua tadi. Abū Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shāhih Muslim* (Riyadh: Dār Alam al Kutub, 1996), Vol. 2, hlm.59. Juga diriwayatkan oleh al-Tirmīdzī (w. 279 H) pada sunannya kitab *Fadhā'il al-Jihād 'an Rasūlillah* dengan lafal sama dengan Muslim. Abū 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Tirmīdzī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Vol. 1, hlm. 41. Sementara Abū Dawud (w. 275 H) dalam sunannya kitab *al-Thalaq bab Fī Ma 'Uniya bihīal-Thalāq wa al-Niyyāt* dengan lafal niat dalam bentuk jamak dan kata *yatazawwajuha*. Abū Dawud Sulaiman Ibn Asy's al-Sijistani, *Sunan Abū Dawud*, (Suriah: Dar al-Hadits, t.th), Vol. 1, hlm. 69. Imam an-Nasā'i (w. 303

H) pun meriwayatkan dalam sunannya kitab *al-Tahārah bab al-Niyyāt fi al-Wudū'*, kitab *al-Thalāq bab al-Kalām Idzā Qasuda bihī fi mā Yuhtamalu Ma'nāhu* dan kitab *al-Aiman wa an-Nudzūr bab al-Niyyāt fi al-Yamīn* dengan lafal yang sama dengan riwayat al-Bukhārī yang kedua di atas. 'Abdurrahman Ahmad Ibn Syua'ib an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), Vol. 1, hlm. 15. Kemudian juga Imam Ibnu Majah (w. 273 H) meriwayatkan dalam sunannya kitab *al-Zuhd bab al-Niyyat*. Abū 'Abdullah Ibn Yazid Ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah* (t.tp: Dar Ihya al-Kutb al-'Arabiyyah, t.th), Vol. 2, hlm. 1413. Demikian pula dengan Imam Ahmad (w. 241 H), ia meriwayatkan dalam musnadnya pada bab *Awwal Musnad 'Umar Ibn Khaththāb* dengan lafal niat mufrad namun kata menikah menggunakan *yankihuhā*. Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbāl, *al-Musnad* (Riyadh: Maktabah at-Turats al-Islami, 1994, Vol. 2, hlm. 79). Kemudian mengenai kualitasnya, hadis di atas diriwayatkan oleh para rawi yang tsiqah dan bersambung sampai ke Nabi. Di sisi lain, mengingat al-Bukhārī sebagai *mukharrij* hadis yang sangat teliti meletakkannya dalam kumpulan hadis shahih makakeshahihan hadis tersebut dapat dipercaya. Ditambah lagi hadis di atas juga dinilai *shahih* oleh al-Albani (w. 1420 H). Abū Dawud, *Sunan Abū Dawud*, Vol. 2, hlm. 262]. Selain itu, Ibn Hajar al-Asqalani mengkategorikan hadis di atas ke dalam tema pembahasan larangan melakukan suatu pekerjaan sebelum mengetahui hukumnya secara jelas karena suatu pekerjaan yang tidak didasari niat, maka pekerjaan itu akan sia-sia, dan orang yang melakukan suatu perbuatan dengan tidak mengetahui hukumnya secara jelas, maka niatnya tidak sah. Jadi secara umum, kandungan hadis di atas orientasi pemaknaannya adalah manajemen niat bukan historisitas hijrah tetapi peristiwa hijrah itulah yang menjadi objek dari pembahasan niat.

Peristiwa hijrah begitu membekas dalam memori Nabi saw beserta sahabatnya. Gambaran hijrah yang pernah dilakukan oleh Nabi

Muhammad saw bersama sahabatnya mengandung hakikat perjuangan terhadap agama tauhid yakni agama Islam. Maka setelah terjadi Fathu Makkah, dalam sebuah keterangan riwayat Nabi saw. menyatakan hijrah sudah berakhir dan tidak akan terjadi lagi. Namun hijrah yang dimaksud dalam konteks ini adalah diluar jihad dan tujuan yang positif. Berikut ulasan Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ

طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ

الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

*“Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah akan tetapi hijrah dengan jihad dan niat. Apabila kalian dituntut untuk pergi, pergilah kalian”.* (Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhāri (w. 256 H) dalam al-Jāmi’ al-Shahīh karyanya pada bab Fadl al-Jihād wa al-Siri melalui jalur sahabat Ibn ‘Abbas. Abū ‘Abdullah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, Shahīh al-Bukhāri, Vol. 4 (T.tp: Dar Thauq al-Najah, 1422 H), hlm. 15. Keberadaan hadis diatas juga dapat ditemukan pada kitab-kitab hadis lainnya, seperti Shahih Muslim pada bab al-Mubaya’ah Ba’da Fath Makkah ‘ala al-Islam. Muslim, Shāhīh Muslim, Vol. 3, hlm. 1488. Sunan at-Tirmīdzī pada bab Ma Jā’a Fi al- Hijrah, 20 Musnad Ahmad pada musnad ‘Abdullah Ibn ‘Abbas Ibn ‘Abd al-Muththalib. Ahmad, al Musnad, Vol. 3, hlm. 448. Kemudian mengenai kualitasnya, kesahihannya dapat dipercaya karena semua rawi yang meriwayatkan hadis diatas memiliki kredibilitas yang tinggi dengan predikat tsiqah,



*ditambah lagi hadis tersebut juga dinilai shahih oleh al-Albani (w.1420 H). At-Tirmīdzī, Sunan At-Tirmīdzī, Vol. 3, hlm.148)*

Ibn Hajar menjelaskan hadis ini bahwa makna hijrah sesungguhnya adalah hijrah dengan pengertian meninggalkan kota Madinah yang ditujukan secara khusus kepada orang-orang tertentu telah berakhir. Adapun hijrah dengan pergi meninggalkan negeri dengan niat jihad tetap masih berlaku atau pergi meninggalkan negeri dengan niat yang baik seperti meninggalkan *dār al-kufr*, pergi menuntut ilmu, pergi menyelamatkan keyakinan dari berbagai fitnah, dan niat-niat yang semisal itu masih terus berlanjut dalam konteks pengertian hijrah (Jazuli, 2006 p. 24).

Abdullah Azzam juga mengomentari hadis di atas bahwa maksud berakhirnya hijrah dari Makkah ke Madinah, karena deklarasi penaklukan kota Makkah pada tahun 8 hijriah telah diikrarkan. Implikasinya adalah berakhir pula pahala hijrah yang semula diperhitungkan. Mereka para sahabat yang melakukan perjalanan hijrah sebelum Fath Makkah maka dengan tersendirinya telah mendapat gelar kehormatan sebagai kaum Muhajirin sementara mereka yang berhijrah setelah Fath Makkah tidak berhak mendapat gelar kehormatan tersebut serta konsekuensi lainnya adalah tidak meraih pahala hijrah. Namun Nabi saw. memberikan opsi lain sebagai penggantinya jika hendak mendapatkan pahala dan gelar kehormatan sebagai Muhājirīn adalah dengan jalan jihad dan jalan niat untuk berjihad meraih pahala hijrah tersebut. Riwayat ini juga menjadi salah satu argumen bahwa hijrah akan terus berlangsung hingga akhir zaman (Abdullah Azzam, 2001 pp. 145-146).

Riwayat hadis di atas mendapat paradoks dari riwayat lain dengan argumen keterangan hadis yang juga valid. Pernyataannya adalah bahwa hijrah tidak pernah terputus sampai matahari terbit dari sebelah barat, yaitu;

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرِيْزُ بْنُ عَثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِهِ وَقَدْ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ، فَتَذَاكُرْنَا الْهِجْرَةَ، وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ: قَدْ انْقَطَعَتْ، وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ: لَمْ تَنْقَطِعْ، فَاسْتَنْبَهَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُمْ فِيْهِ؟ فَأَخْبَرْتَاهُ، وَكَانَ قَلِيْلَ الرَّدِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تَذَاكُرْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ

التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

*Hijrah tidak pernah terputus sehingga terputusnya taubat dan taubat tidak pernah terputus sehingga matahari terbit dari barat (H.R Ahmad).*

*(Ahmad bin Hambal, 2001 Juz 28 p. 111)*

Kedua hadis ini sangat mungkin dipahami secara bersama tanpa ada pertentangan. Yang dimaksud dengan sabda Nabi “tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah”, yaitu hijrah dari Makkah menuju Madinah. Sementara yang dimaksud dengan sabdanya “hijrah tidak pernah terputus yaitu hijrahnya kaum muslimin dari *dār al-kufr* menuju *dār al-islām* untuk menyelamatkan agama mereka”. (Jazuli, 2006 p. 25)

Berdasarkan dialektika hadis di atas, al-Nawawi menegaskan bahwa sesungguhnya kebaikan yang hendak diperoleh setelah terputusnya perintah wajib berhijrah secara fisik, sebagai penggantinya yakni jihad dan niat amal kebaikan. (Asy-Syaukani, 1993 p. 32) Dalam beberapa keterangan

syarah hadis dijelaskan oleh para ulama urgensitas dari hijrah adalah persoalan letak geografis yakni di bawah kekuasaan negara tidak se-aqidah. Di antara ulama yang memberikan keterangan seperti di atas adalah Ibn al-Arabi, Ibn Hajar, at-Tayyibi dan lain-lainnya.

Dalam konteks negara Indonesia, bentuk pemerintahan yang sudah disepakati dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan pilar yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, menjadi lokal wisdom tersendiri bagi umat muslim Indonesia (Setyawan, Fauzin, 2018 p. 3) Atas asas tersebut, interpretasi hijrah dalam bernegara tidak tepat dimaknai sebagai perpindahan menuju suatu tempat secara fisik. Dengan demikian, pemahaman hijrah pada masa kini terpengaruh oleh konteks konstitusi berbangsa yang multikultural dari aspek budaya, etnis dan agama. Maka lahirlah fenomena hijrah yang dimaknai sebagai transformasi pola hidup.

#### **D. PERISTIWA HIJRAH DALAM LINTAS SEJARAH: MASA NABI DAN RASUL HINGGA ERA TABI' AL-TABI'IN**

Dalam catatan sejarah, perwujudan implementasi pesan hijrah tidak hanya terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. namun secara arkeologi historis, sesungguhnya telah dilakukan sejak Nabi pertama Adam as. Di mana ketika Malaikat dan Iblis diperintah untuk sujud kepada Adam as, Iblis menolak secara tegas sebagaimana yang diuraikan dalam Qs. al-Baqarah/2 ayat 34 hingga ayat 36. Iblis berhasil menggoda Adam dan Hawa agar mengomsumsi buah Khuldi yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Secara lahiriah, hijrah Nabi saw. berbeda dengan hijrahnya

para Nabi dan Rasul sebelumnya, namun dari sudut pandang hakiki, keduanya memiliki kesamaan yakni;terusirnya Nabi saw. dilakukan oleh kaum musyrik, sementara penyebab terusirnya Adam as. dari surga adalah kerana Iblis. Iblislah yang mengajukan gagasan kepada gembong-gembong musyrikin Makkah yang sedang rapat di Darun Nadwah (tempat pertemuan). Rasulullah saw harus keluar dari Makkah karena kaum musyrik mengikuti bisikan Iblis. (al-Khatib, 2002 p. 68-69)

Begitupun juga halnya dengan hijrah Nabi Ibrahim as. ke beberapa negeri sekitar, sebagaimana yang dikisahkan dalam Qs. al-Ankabut/29 ayat 26. Nabi Ibrahim as sejak kecil hidup di tengah kondisi paganisme. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan sesembahan bahkan ayahnya sendiri bernama Azhar adalah pembuat patung berhala paling hebat. Sebelum turun perintah hijrah, Nabi Ibrahim as telah melakukan ekspansi dakwah dengan memusnahkan semua berhala yang dijadikan sebagai Tuhan. Konsekuensinya, Nabi Ibrahim as harus berhadapan dengan Raja Namrud. Atas tindakan Nabi Ibrahim as tersebut, maka dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar. Namun atas kemahakuasaan Tuhan, tungku api panas yang akan membakar Nabi Ibrahim as berubah menjadi dingin sehingga tidak terjadi apa-apa. (Suarni, 2017 p. 149) Hingga kemudian Nabi Ibrahim as mengambil kebijakan untuk berhijrah ke daerah lain atas perintah Tuhan yang dibenarkan oleh ponakannya Nabi Luth as. sebagaimana yang diuraikan dalam Qs. al-Ankabut/29: 26, yang terjemahnya:

*Maka Luth membenarkan (kenabian Ibrahim) dan Dia (Ibrahim) berkata sesungguhnya aku harus berpindah (ketempat yang*

*diperintahkan) Tuhanku; sungguh Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.*

Adapun catatan sejarah hijrah yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim as yakni sebagai berikut; a) Hijrah dari Babilonia menuju ke Syam (Syria) dan Palestina. b) Hijrah ke Mesir c) Hijrah dari Mesir kembali ke Syam d) Hijrah ke bumi Mekah dan membangun Baitullah. Di samping peristiwa hijrah yang menimpa Nabi Ibrahim as mengandung unsur teologi namun aspek humaniti juga memiliki pengaruh penting pilihan Ibrahim as. yakni menghindari benturan fisik antara dirinya dengan orang tuanya sebagai penganut paganisme.

Catatan sejarah tentang peristiwa hijrah juga dialami Nabi Musa as sebagai konsekuensi menghadapi kekejaman Raja Fir'aun yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Sekalipun dibesarkan dalam keluarga istana Raja, Nabi Musa as tetap kokoh menganggap Fir'aun bukan Tuhan yang layak disembah melainkan Allah swt. sebagai sang pencipta langit dan bumi serta seluruh isinya. Atas keyakinan tersebut, Nabi Musa as memilih keluar dari istana untuk hijrah ke beberapa negeri di antaranya adalah Mesir, Madyan dan Syam.

Puncak peristiwa sejarah hijrah dalam lintas kehidupan manusia adalah masa Nabi Muhammad saw. meskipun jika dihubungkan dengan peristiwa Nabi saw. sebelumnya, tujuan hijrah dilakukan teritorial adalah menyelamatkan umatnya agar tetap di bawah naungan ideologi tauhid. Selain itu, perubahan sosial yang terjadi pasca terjadinya peristiwa hijrah menjadi era baru perubahan tatanan kehidupan umat beragama yang rasional. Karen Armstrong mengungkapkan hijrahnya Nabi Muhammad

saw. menjadi era baru dalam membangun tata kehidupan keagamaan, yakni adanya inovasi tata kehidupan keagamaan dan sosial-politik yang mengagumkan bagi warga masyarakat Arab. Dalam tata kehidupan keagamaan, tidak ada warga masyarakat yang dipaksa untuk konvergensi agama ke dalam Islam, tetapi sebaliknya, seluruh kaum muslim, pemuja berhala, kaum yahudi dan kaum nasrani berada dalam tali persaudaraan agama yang disebut *ummah*, yang berfungsi saling melindungi dan tidak boleh saling menyerang. (Amstrong, 2002 p. 18)

Kisah tersebut dinarasikan dalam perjalanan Nabi Muhammad saw. ke beberapa negeri yang dimulai dari Habsyah, Thaif sampai ke Madinah. Catatan historis mengungkapkan hijrah ke Habsyah terjadi sebanyak dua kali, kali pertama dilakukan pada tahun kelima *Nubuwwah* (al-Umuri, n.d.; Suarni, 2017 p. 163) dengan jumlah lima belas orang yaitu sepuluh laki-laki dan lima perempuan. Samiun Jazuli menyebut di antara lima belas orang sahabat tersebut adalah Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn 'Auf, Zubair ibn Awwam, Mus'ab ibn Umair, Utsman ibn Mad'un, (ibn Hisyam al-Muarifi, 2002 p. 282) Ruqayah binti Rasulullah dan Ummu Salamah. (Jazuli, 2006 p. 202) Rombongan kedua dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib dengan jumlah yang lebih banyak yakni 83 laki-laki dan 19 perempuan. Hal menarik dari rombongan kedua ini adalah kepandaian Ja'far Ibn Abi Talib sebagai pimpinan yang berhasil membuat Raja Habsyah mengikrarkan diri memeluk agama Islam. Peristiwa tersebut terjadi setelah mendapat penjelasan ajaran Islam melalui lafadz "*kaf ha ya 'ain shad*", surat Maryam ayat 1 sampai 36 lalu menceritakan sosok pribadi Rasulullah saw yang

agung hingga air mata mereka keluar membasahi sampai jenggot mereka. (al-Mubarakfuri, 1997 p. 98)

Tujuan hijrah berikutnya adalah kota Thaif pada tahun ke-10 *nubuwwah* yang kemudian disebut dengan tahun kesedihan (*'am al-hazn*). (Suarni, 2017) Namun harapan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak ada satupun yang mau menerima ajaran Rasulullah kecuali hanya seorang Nasrani bernama Adas, sehingga Nabi saw dan sahabatnya hanya mampu bertahan 10 hari. Sementara suasana semakin mencekam dan kezaliman merajalela di tanah Arab, ditambah kaum muslimin semakin tersiksa, akhirnya Nabi saw mengambil kebijakan untuk berhijrah ke Yastrib (Madinah). Allah berfirman dalam Qs. al-Ankabut/29 ayat 56:

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ

Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Sungguh, bumi-Ku luasmaka sembahlah Aku (saja).

Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad saw telah dicatat di berbagai kitab *sirah* dengan ulasan yang panjang, namun dalam tulisan ini akan dipaparkan beberapa catatan penting peristiwa tersebut yang memiliki fungsi relevansi makna kisah dengan konteks fenomena hijrah di masa kini. Di antara objeknya adalah sahabat-sahabat yang setia menemani Nabi saw. sejak sebelum terjadinya peristiwa hijrah hingga Fathu Makkah.

Sahabat setia yang menemani Rasulullah saw saat hijrah adalah Abu Bakr. Di saat suasana mencekam hendak membunuh Rasulullah saw di tengah malam yang tenang oleh sekelompok pemuda yang diketuai oleh Abū Jahl, namun rencana tersebut diketahui oleh Rasulullah sehingga ia memerintahkan Ali bin Thalib untuk menggantikan posisi tempat tidurnya.

Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya, lalu melepaskannya.

Tanpa berpikir panjang mereka keluar pintu belakang rumahnya, tempat kedua unta sudah disiapkan. Lalu masing-masing menunggangi unta, sementara Abū Bakr bersama anaknya Abdullah. Mereka melintasi rute menuju sebuah gua di Gunung Tsawr arah ke selatan menuju Yaman sebagaimana rute perjalanan yang telah direncanakan. Sebab jika rute utara yang dilalui maka akan dengan cepat palang pintu didaptoleh kafir Quraisy. Akhirnya mereka berhasil keluar dari kota Makkah, lalu menghentikan untanya kemudian menengok ke belakang dan berkata; *“Dari seluruh bumi Allah, engkaulah tempat yang paling kucintai dan paling dicintai Allah. jika kaumku tidak mengusirku darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu.”* (Lings, 1991 pp. 215-216)

Setelah menempuh perjalanan selama tujuh hari, Nabi Muhammad saw dan Abū Bakr tiba di sebuah desa bernama Quba terletak dua mil di selatan Madinah. Nabi tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk “investasi” keummatan yakni mendirikan mesjid Quba yang sederhana yang kemudian dalam sejarah Islam disebut sebagai mesjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Dijelaskan dalam sejarah, tokoh Islam yang memegang peranan penting dalam pembangunan mesjid ini adalah sahabat Rasulullah saw yang bernama ‘Ammar ra. Dialah yang mengusulkan kepada Nabi saw sebagai tempat berteduh. Bangunan didirikan di atas hamparan kebun kurma, lalu bersama-sama mengumpulkan batu-batu dan disusun menjadi tembok mesjid. (Kurniawan, 2014 p. 171) Beliau tinggal di Quba selama empat hari. Pada



pagi jumat, ia melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Saat tiba waktu jumat tepat daerah perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu shalat Jum'at tiba. Nabi Muhammad Saw melaksanakan shalat Jumat disana. Inilah Jum'at dan khutbah yang pertama dalam Islam. (Lings, 1991 pp. 215-216)

Nabi Muhammad saw tidak hanya menfungsikan mesjid sebagai tempat ritual ibadah namun strategi-strategi memecahkan masalah sosial juga dilakukan di mesjid. Terbukti, ketika Nabi Muhammad saw tiba di Madinah langkah pertama yang dilakukan adalah membangun mesjid secara gotong royong yang kemudian diberi nama mesjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal di awal-awal hijrahnya ke Madinah. Tanah yang digunakan adalah milik dua orang anak Yatim. Pilihan jatuh ke tempat tersebut bukan tanpa alasan, namun hal itu terjadi setelah unta Rasulullah saw berhenti tepat pada tanah wakaf tersebut, namun sebelumnya Nabi saw melobi kedua anak yatim itu untuk menjual tanahnya. Namun keduanya memberikan cuma-cuma tapi Abū Bakr menyerahkan 10 dinar kepada anak yatim tersebut. Strategi Nabi saw tersebut diamini oleh Nuruzzaman Shiddiqi bahwa membangun peradaban baru di Madinah, Nabi menggunakan tiga langkah strategis yaitu; 1) Mendirikan sebuah mesjid sebagai pusat kegiatan dakwah dan sentra pengembangan kebudayaan. 2) Mempersaudarakan sesama Muslim (Ansar dan Muhājirīn), dan 3) Membangun sebuah masyarakat bernegara. (Shiddiqi, 1996 pp. 84-85)

Beberapa hari kemudian, istri Nabi Muhammad saw. menyusul ke Madinah dan dua putri beliau Fatimah ra dan Ummu Kulsum ra, Usamah bin Zaid ra, 'Aisyah ra dan Ummu Aiman ra juga menyusul hijrah ke

Madinah dibawah kawalan Abdullah bin Abū Bakar ra. Adapun putri beliau seorang lagi, Zainab ra, baru diizinkan hijrah ke Madinah setelah terjadi peperangan Badar. (Ismail, Abidin, n.d. p. 55)

Ignaz Goldziher mengatakan Islam secara histori lahir di Makkah dan wahyu-wahyu pun turun di sana, namun secara lembaga, Islam tidak mampu mewujudkan sebagai agama yang eksis, yang tercipta hanya suasana keagamaan di kalangan kaumnya yang terbatas. Tersebar nya Islam secara meluas hingga ke Madinah selama 10 tahun mendapat respon yang sangat positif. Selama kurang lebih 10 tahun di Madinah, kebudayaan Islam berkembang dan menemukan wajah yang baru yakni keharmonisan masyarakat *civil society* dan tata kenegaraan Islam. (Goldziher, 1991 pp. 6-7).

Hal-hal urgen yang lain dapat ditinjau adalah tatanan kehidupan sosial yang semakin harmonis. Kepiawaian Nabi Muhammad saw. membangun sistem politik adalah dengan mempersaudarakan semua etnis golongan bahkan perbedaan keyakinan aqidah. Hal tersebut terimplementasikan karakter Arab Muslim, Yahudi dan Arab non Muslim mendukung sepenuhnya piagam madinah.

Nouruzzaman mengutip pendapat Schacht memberi catatan kritis pada butir piagam Madinah yang berjumlah 47 buah. Paling tidak ada enam asas dalam piagam Madinah sebagai pedoman hidup bermasyarakat yakni; *pertama*, asas kebebasan beragama. Secara konstitusi, negara melindungi hak keyakinan masing-masing warga negara. *kedua*, asas persamaan. *ketiga*, asas kebersamaan. *keempat*, asas keadilan. *kelima*, asas

perdamaian yang berkeadilan. *keenam*, asas musyawarah. (Shiddiqi, 1996 pp. 85-86)

Peradaban-peradaban besar dunia dapat dilihat dari migrasi yang dilakukan oleh sebuah bangsa. Para sejarawan dan sosiolog berargumen sepakat bahwa perang salib merupakan jalan “migrasi (hijrah) orang-orang barat ke timur”, dan ditemukannya berbagai negara baru. Munculnya *Renaissans* yang ditandai dengan migrasi ke benua Amerika, Asia, dan Afrika dianggap sebagai penyebab lahirnya peradaban modern bangsa Eropa. (Syari’ati, 1996 pp. 15)

#### E. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan yakni definisi term hijrah ditinjau dari aspek morfologi kata, para ahli linguistik memiliki kesepakatan etimologi hijrah yakni melakukan perpindahan satu tempat ke tempat yang berbeda. Namun ketika masuk dalam ruang definisi terminologi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara aspek yang mempengaruhi hal tersebut adalah ekspresi atas pembacaan (baca:tafsir) terhadap uraian berbagai derivasi kata hijrah dalam Alquran dan hadis Nabi saw. Di samping itu, aspek lain juga adalah pengaruh sejarah sosial yang mengitari pada masing-masing tokoh ulama ketika membaca ayat-ayat tentang hijrah.

Jika ditinjau dari peristiwa hijrah yang berlangsung dari Nabi Adam as hingga era Nabi Muhammad saw. bahkan di kalangan tabiin, semuanya diekspresikan dengan orientasi pertama yakni migrasi secara fisik dalam jarak tempat yang cukup jauh sekalipun di dalamnya disertai unsur lain seperti menghindari teror, motivasi menuntut ilmu dan hal-hal

positif lainnya. Penulis tidak menemukan makna dan praktik hijrah dengan argumen “transformasi pola hidup dari arah negatif menuju ke arah positif tanpa disertai dengan migrasi secara fisik lalu melakukan *labelin* individu atau komunitas sebagai kaum *Muhājirīn*”.

Akan tetapi sebagian ulama memberikan penjelasan bahwa hijrah tidak hanya dimaknai migrasi teritorial tetapi juga dapat bermakna metafor yakni hijrah batin dan lahir. Tokoh yang paling getol menegaskan dengan terminologi tersebut adalah Sayyid Qutub pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin. Atas pembacaannya terhadap makna hijrah dalam Alquran, kemudian muncul berbagai gerakan dan kampanye “Islamis”. Narasi utamanya adalah bahwa setiap umat Islam harus melakukan transformasi pola hidup seperti hijrah dari perbuatan bid’ah, khurafat, syirik menuju kesempurnaan aqidah tauhid, hijrah dari *style* hidup ala barat menuju pola hidup syariat Islam, hijrah dari sistem pemerintahan barat menuju sistem pemerintahan Islam dan berbagai bentuk hijrah lainnya.

#### F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Azzam. (2001). *Hijrah dan I'dad*. Solo: Pustaka al-Alaq.
- Ahmad bin Hambal. (2001). *Musnad Ahmad bin Hambal*. Kairo: Muassasah al-Risalah.
- al-Baqi, M. F. A. (1014). *al-Mu'jam al-Mufahras 'ala Alfaadz al-Qur'an*. -: Dar al-Fiqr.
- al-Khatib, M. A. (2002). *Min Fiqhil Hijrah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- al-Mubarakfuri, S. (1997). *al-Rahiqul Makhtum, terj. Kathur Suhardi*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.

- al-Munawi, Z. A. (1988). *Taisir bi Syarhil Jami' al-Shaghir*. Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi'i.
- al-Qurtubi, A. 'Abdullah. (1384). *al-Jami' li Ahkam al-Quran*. Kairo: Dar-al-Kutub al-Islamiyyah.
- al-Umuri, A. D. (n.d.). *al-Sirah al-Nabawiyah al-Shahibah, terj. Abdul Rosyad Shidiq*. Jakarta: Darul Falah.
- Ambari, H. Dkk. (2005). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Amstrong, K. (2002). *Islam: Sejarah Singkat, Terj. Fungky Kusnaendi Timur*. Yogyakarta: Jendela.
- as-Siddiqi, M. bin 'Allan. (tt.). *Dalilul Falihin li Thuruqi Riyadhis Shalihin*. Beirut: Darul Kutub Al-'Arabi.
- as-Suyuthi, J. al-Din al-Mahalli wa. (t.th). *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*. Surabaya: Nurul Huda.
- Asy-Syaukani, M. bin A. bin M. bin A. (1993). *Nail al-Autar*. Mesir: Dar al-'Asr.
- Bukhori, M. bin Ismail. (1997). *Shahih al-Bukhori*. Beirut: Darul Kutub.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Quran.
- Goldziher, I. (1991). *Pengantar Teologi dan Hukum Islam, diterj. H Setiawan*. Jakarta: INIS.
- ibn Hisyam al-Muarifi, A. M. A. M. (2002). *al-Sirah An-nabawiyah li Ibni Hisyam, terj. Fadhli Bahri*. Jakarta: Darul Falah.
- ibn Mandhur, M. I. M. (tt.). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ismail, Abidin, M. T. I. dan Z. (n.d.). *Konstektualisasi Hijrah Sebagai Titik Tolak Pembaharuan Pendidikan*.
- Izutsu, T. (1997). *Relasi Tuhan dan Manusia Pendekatan Semantik terhadap al-Qur'an*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Jazuli, A. S. (2006). *Hijrah dalam Pandangan Alquran*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kulle, H. (2015). Makna Hijrah Dalam al-Quran. *Al-Asas*, III(1).
- Kurniawan, S. (2014). Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam. *Khatulistiwa- Journal of Islamic Studies*, 4(2).
- Lings, M. (1991). *Muhammad Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*. Jakarta: Serambi.
- Nurfaruqi, M. (2017). *Penafsiran Ayat-ayat Hijrah Menurut Sayyid Qutub di Dalam Tafsir Fi Zilalil Quran*. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Setyawan, Fauzin, D. dan M. (2018). Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Tinjauan Maqasid Syariah. *Nizam*, 06(01).
- Shiddiqi, N. (1996). *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 7). Jakarta: Lentera Hati.
- Suarni, S. (2017). SEJARAH HIJRAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 13(2), 144-156. <https://doi.org/10.22373/jim.v13i2.2248>
- Suryaningrat, E. (2010). *Makna Hijrah Dalam Al-Qur'an Kajian Semantik*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Syalabi, A. (1997). *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: PT. Al- Husna Zikra.
- Syari'ati, A. (1996). *Rasullullah saw: Sejak Hijrah Hingga Wafat, diterj. Afif Muhammad*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Ziaul, H. (2000). *Revelation and Revolution in Islam*. Yogyakarta: LKiS.

